



**PENETAPAN**

Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman Kelurahan XXX, Kecamatan XXX , Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 16 Mei 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun serta kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dengan Termohon dan ternyata upaya Majelis Hakim dalam persidangan tersebut

**Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon, karena Pemohon dan Termohon telah berdamai, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1439 Hijriah**. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Khairiah Ahmad, S.IH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No. 0416/Pdt.G/2108 PA.Gtlo**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H**

**Khairiah Ahmad., S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

**Agus Mashudi, S.Ag**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 0416/Pdt.G/2108 PA.Gtlo**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)